

TINDAK PIDANA PEMILU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008

CRIMINAL ACTS RELATED TO GENERAL ELECTIONS PURSUANT TO LAW NUMBER 10 YEAR 2008

Moch. Ali Bachri

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: *alibachri@yahoo.com*

Naskah diterima : 13/05/2013; direvisi : 10/06/2013; disetujui : 17/07/2013

ABSTRACT

The existence of criminal acts regulation in a Law surely purposed to the obedience of the people to the norms available in the law. However if it took a massive portion, the criminal acts regulation of a Law may potentially raise problem. The Law concerning general election of DPR, DPD and DPRD members consisting of 320 Articles and 52 Articles regulates criminal acts violation. Whereas the Law concerning the election of President and Vice President consisting of 262 contains only 58 Articles related to criminal acts. By percentage, the calculation of the number of articles regulating the criminal acts in the Law of general election of the members of DPR, DPD DPRD is around 16 percent and in the Law concerning on the election of president and vice president is around 22 percent. Therefore it is necessary to pay more attention on the urgency of considering the acts classification that is stated as criminal and its implications to the criminal Law enforcement in practical field.

Keywords: Criminal acts, General Election, Dispute Settlement

ABSTRAK

Keberadaan ketentuan pidana dalam suatu undang-undang tentunya terkandung maksud yaitu agar norma-norma tersebut dipatuhi. Namun demikian, jika ketentuan pidana suatu undang-undang menempati porsi yang sangat besar tentunya dapat memunculkan pertanyaan tersendiri. Undang-undang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, terdiri dari 320 Pasal ternyata 52 Pasal memuat ketentuan pidana, sedangkan Undang-undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang terdiri dari 262 Pasal memuat ketentuan pidana 58 Pasal. Secara prosentase, jumlah Pasal yang memuat tentang ketentuan pidana dalam Undang-undang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD mencapai 16 persen, sedangkan Undang-undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mencapai 22 persen. Dengan demikian satu hal yang patut dicermati, terutama dari sisi urgensi penentuan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dan implikasinya bagi penegakan hukum pidana pada tataran praktis.

Keywords: Tindak Pidana, Pemilahan Umum, Penyelesaian Sengketa.

PENDAHULUAN

TAHUN 2009 MERUPAKAN moment yang amat penting bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia, karena pada tahun ini diselenggarakan pesta demokrasi yang terjadi setiap lima tahun sekali, yakni Pemilihan Umum (PEMILU). Pemilihan umum ini tidak hanya diselenggarakan untuk satu

kali saja, melainkan lebih dari itu, yakni dua kali atau bahkan tiga kali. Pada pemilihan umum yang pertama rakyat memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik itu DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Sedangkan pada pemilihan umum selanjutnya rakyat memilih Presiden

dan Wakil Presiden secara langsung. Tidak tertutup kemungkinan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ini dapat berlangsung hingga dua kali (dua putaran) seperti yang terjadi pada lima tahun yang lalu, hal ini dilakukan manakala masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden belum mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara pemilih atau belum mendapatkan dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

Guna mendasari penyelenggaraan pemilihan umum, sejumlah undang-undang telah diberlakukan, yakni Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, serta Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Dua dari empat undang-undang sebagaimana tersebut di atas, telah dilengkapi dengan ketentuan pidana, yakni Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Keberadaan sejumlah ketentuan pidana tersebut diharapkan mampu mengantisipasi berbagai praktik kecurangan yang terjadi selama penyelenggaraan pemilu, seperti misalnya praktek politik uang, kampanye di luar jadwal, praktik-praktik penggelembungan suara dan lain sebagainya. Praktik-praktik tersebut dikhawatirkan dapat menodai pelaksanaan pemilu itu sendiri, sehingga timbul kesan bahwa pemilu yang terselenggara, penuh dengan kecurangan serta tidak berlangsung secara jujur dan adil.

Keberadaan ketentuan pidana di dalam suatu undang-undang dapat dipahami, karena di dalamnya terkandung maksud agar norma-norma yang ada di dalam undang-undang tersebut dipatuhi. Namun demikian, jika suatu undang-undang, keberadaan ketentuan pidananya menempati porsi yang demikian besar tentunya dapat memunculkan pertanyaan tersendiri. Jika dilakukan telaah yang lebih mendalam terhadap ketentuan pidana yang ada pada Undang-undang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD maupun Undang-undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maka, keberadaan ketentuan pidana di kedua undang-undang tersebut menempati porsi yang amat besar. Undang-undang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, dengan jumlah Pasalnya yang mencapai 320 Pasal ternyata di dalamnya memuat 52 Pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana, yakni Pasal 260 sampai dengan Pasal 311.

Sedangkan Undang-undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang jumlah Pasalnya mencapai 262 Pasal, di dalamnya memuat 58 Pasal ketentuan pidana yakni Pasal 202 sampai dengan Pasal 259. Secara prosentase, jumlah Pasal yang memuat tentang ketentuan pidana dalam Undang-undang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD angkanya mencapai 16 persen, sedangkan yang memuat tentang ketentuan pidana dalam Undang-undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mencapai 22 persen.

Jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, jumlah Pasal yang menyangkut ketentuan pidana di dalam Undang-undang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang berlaku saat ini, jauh lebih banyak. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD hanya memuat 5 Pasal mengenai ketentuan pidana. Begitu pula Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang

memuat 5 Pasal terkait dengan ketentuan pidana. Banyaknya ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang pemilu baik itu undang-undang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun undang-undang pemilu Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu hal yang patut dicermati, terutama dari sisi urgensi penentuan perbuatan-perbuatan yang dapat di pidana, relevansinya dengan aspek Hukum Pidana serta implikasinya bagi penegakan ketentuan Hukum Pidana itu sendiri pada tataran praktis.

Adapun permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini yaitu mengenai “*bentuk-bentuk sengketa Pemilu dan proses penyelesaian sengketa Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD*”.

Di antara berbagai bidang hukum, maka Hukum Pidana dipandang sebagai hukum yang memiliki sanksi yang paling keras. Oleh sebab itu sebagian sarjana mengatakan bahwa Hukum Pidana merupakan hukum sanksi istimewa (*bijzondere sanctierecht*).¹ Dengan kedudukan yang demikian, maka Hukum Pidana pada dasarnya memperkuat sanksi yang sudah ada pada bidang hukum lainnya seperti Hukum Perdata, Tata Negara dan Administrasi. Bilamana sanksi yang ada pada bidang hukum lainnya tersebut kurang dapat memaksa, maka pemerintah perlu membuat sanksi yang lebih keras dan memaksa dengan membuat Hukum Pidana.²

Sebaliknya, bilamana berbagai persoalan yang ada dalam masyarakat sudah dapat diselesaikan melalui hukum lainnya, maka

tidak perlu diatur dalam Hukum Pidana. Tujuan Hukum Pidana tidak lain hanyalah perlindungan masyarakat.³ Fungsi Hukum Pidana yang demikian disebut juga dengan “*Ultimatum Remedium*” (obat terakhir). Artinya, apabila tidak diperlukan sekali, hendaknya jangan menggunakan pidana sebagai sarana. Maka suatu aturan hukum pidana hendaknya dicabut bila tidak ada manfaatnya. Fungsi yang diemban oleh Hukum Pidana yang demikian disebut juga fungsi yang subsider.⁴

Untuk mengkaji persoalan di atas maka dalam tulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan perbandingan hukum. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yakni Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008. Sedangkan pendekatan perbandingan dilakukan untuk melihat bagaimana antara satu hukum yang mengatur ketentuan yang serupa namun tidak searah dengan hukum lainnya, sehingga nantinya akan ditemukan sebuah titik temu baik kesamaan maupun perbedaan yang akan sangat membantu dalam proses analisis.

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar. Selain itu, wawancara juga merupakan salah satu dari teknik pengumpulan bahan hukum yang menunjang teknik dokumenter dalam penelitian ini serta berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian jika diperlukan.

¹ E Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Surabaya : Tinta Mas , 1985), hlm. 65. Di samping itu terdapat pandangan lain yang menyebutkan hukum pidana mempunyai sanksi negatif yang hendaknya beru ditrapkan apabila sarana (upaya) lainnya sudah tidak memadai, dan dikatakan pula hukum pidana itu mempunyai fungsi yang subsidiert. Lihat, Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, 1977, hlm.30

² *Ibid*, hlm.66

³ Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni, 1992), hlm.157.

⁴ Soedarto, *Op.cit*, hlm. 32

PEMBAHASAN

A. Bentuk Sengketa Pemilu Yang Diatur Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

Terjadinya pelanggaran Pemilu seperti dalam pelaksanaan Pemilu 2009 sudah tidak terhindarkan. Pelanggaran dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian. Pelanggaran pemilu dapat dilakukan oleh banyak pihak bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk menjadi pelaku pelanggaran pemilu. Sebagai upaya antisipasi, Undang-Undang 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu) mengaturnya pada setiap tahapan dalam bentuk kewajiban, dan larangan dengan tambahan ancaman atau sanksi.

Potensi pelaku pelanggaran pemilu dalam UU pemilu antara lain :⁵

1. Penyelenggara Pemilu yang meliputi anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, Panwaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten Kota, Panwas Kecamatan, jajaran sekretariat dan petugas pelaksana lapangan lainnya
2. Peserta pemilu yaitu pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPD, DPRD, tim kampanye 1. Penyelenggara Pemilu yang meliputi anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, Panwaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten Kota, Panwas Kecamatan, jajaran sekretariat dan petugas pelaksana lapangan lainnya.
3. Pejabat tertentu seperti PNS, anggota TNI, anggota Polri, pengurus BUMN/BUMD, Gubernur/pimpinan Bank Indonesia, Perangkat Desa, dan badan lain-lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

⁵ Abdul Fickar Hajar, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu*, diakses dari situs : <http://fickar15.blogspot.com/2008/06/penegakan-hukum-tindak-pidana-pemilu.html>, tanggal 05 April 2012, hlm. 2.

4. Profesi Media cetak/elektronik, pelaksana pengadaan barang, distributor;
5. Pemantau dalam negeri maupun asing;
6. Masyarakat Pemilih, pelaksana survei/hitungan cepat, dan umum yang disebut sebagai "setiap orang".

Meski banyak sekali bentuk pelanggaran yang dapat terjadi dalam pemilu, tetapi secara garis besar UU Pemilu membaginya berdasarkan kategori jenis pelanggaran pemilu menjadi:

(1) Pelanggaran administrasi pemilu;

Pasal 248 UU Pemilu mendefinisikan perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap ketentuan UU Pemilu yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana pemilu dan ketentuan

lain yang diatur dalam Peraturan KPU. Dengan demikian, maka semua jenis pelanggaran, kecuali yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana, termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi. Beberapa contoh pelanggaran administratif tersebut misalnya; tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi peserta pemilu, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan untuk berkampanye, tidak melaporkan rekening awal dana kampanye, pemantau pemilu melanggar kewajiban dan larangan.

(2) Pelanggaran pidana pemilu; dan

Pasal 252 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD mengatur tentang tindak pidana pemilu sebagai pelanggaran pemilu yang mengandung unsur pidana. Pelanggaran ini merupakan tindakan yang dalam UU Pemilu diancam dengan sanksi pidana. Dari 51 Pasal yang mengatur tindak pidana pemilu, sebagian besar (40 Pasal) mengancam penyelenggara pemilu tingkat pusat

(KPU) sampai dengan tingkat Desa, hanya 11 ketentuan yang tidak langsung ditujukan kepada penyelenggara pemilu, bahkan berdasarkan ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 penyelenggara pemilu ditambah hukumannya 1/3 dalam melakukan tindak pidana yang ditujukan pada subjek lain selain penyelenggara pemilu. Beberapa contoh tindak pidana pemilu antara lain adalah sengaja menghilangkan hak pilih orang lain, menghalangi orang lain memberikan hak suara dan mengubah hasil suara. Seperti tindak pidana pada umumnya, maka proses penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang ada yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

(3) Perselisihan hasil pemilu.

Pengertian perselisihan hasil pemilu menurut Pasal 258 UU Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan jumlah perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Perselisihan tentang hasil suara sebagaimana dimaksud hanya terhadap perbedaan penghitungan perolehan hasil suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Sesuai dengan amanat Konstitusi yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka perselisihan mengenai hasil perolehan suara diselesaikan melalui peradilan konstitusi di MK. Satu jenis pelanggaran yang menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu menjadi salah satu kewenangan Panwaslu Kabupaten/Kota untuk menyelesaikannya adalah pelanggaran pemilu yang bersifat sengketa. Sengketa adalah perbenturan dua kepentingan dan kewajiban hukum, atau antara kewajiban hukum dengan kewajiban hukum (konflik) yang dalam konteks pemilu dapat terjadi antara peserta

dengan penyelenggara maupun antara peserta dengan peserta. Pada pemilu 2004, tata cara penyelesaian terhadap jenis pelanggaran ini diatur dalam satu Pasal tersendiri (Pasal 129 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003). Terhadap sengketa pemilu ini yaitu perselisihan pemilu selain yang menyangkut perolehan hasil suara, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tidak mengatur mekanisme penyelesaiannya.

Sengketa juga dapat terjadi antara KPU dengan peserta pemilu atau pihak lain yang timbul akibat dikeluarkannya suatu Peraturan dan Keputusan KPU. Kebijakan tersebut, karena menyangkut banyak pihak, dapat dinilai merugikan kepentingan pihak lain seperti peserta pemilu (parpol dan perorangan), media/pers, lembaga pemantau, pemilih maupun masyarakat. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, yang menegaskan bahwa Keputusan KPU bersifat final dan mengikat, dalam UU KPU dan Undang-Undang Pemilu tidak ada ketentuan yang menegaskan bahwa Keputusan KPU bersifat final dan mengikat. Dengan demikian Keputusan KPU yang dianggap merugikan terbuka kemungkinan untuk diubah. Persoalannya, Undang-Undang Pemilu juga tidak memberikan "ruang khusus" untuk menyelesaikan ketidakpuasan tersebut. Contoh kasus yang nyata ada adalah sengketa antara calon peserta pemilu dengan KPU menyangkut Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu.

Keputusan KPU tersebut dianggap merugikan salah satu atau beberapa calon peserta pemilu. Demikian juga sengketa antara partai politik peserta pemilu dengan anggota atau orang lain mengenai pendaftaran calon legislatif. Pencalonan oleh partai politik tertentu dianggap ti-

dak sesuai dengan atau tanpa seizin yang bersangkutan.

Dalam KUHP Indonesia yang merupakan kitab undang-undang warisan dari masa penjajahan Belanda terdapat lima Pasal yang mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Lima Pasal yang terdapat dalam Bab IV Buku Kedua KUHP mengenai tindak pidana "Kejahatan terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan", adalah Pasal 148, 149, 150, 151, 152 KUHP. Perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut Pasal-Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

B. Merintang orang menjalankan haknya dalam memilih

Pasal 148 KUHP menyatakan :

"Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja merintang seseorang memakai hak pilihnya dengan bebas dan tidak terganggu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan"

Berdasarkan Pasal 148 KUHP ini seseorang akan dinyatakan melakukan perbuatan pidana apabila merintang orang lain dalam memberikan hak pilihnya pada waktu dilaksanakannya pemilihan umum. Perintangan ini dapat dilakukan dengan kekerasan atau ancaman, bisa juga dengan intimidasi sehingga orang tidak memberikan suaranya pada saat pemilu. Hukuman untuk tindak pidana ini paling lama adalah satu tahun empat bulan penjara.

1. Penyuapan

Pasal 149 KUHP menyatakan :

(1) *"Barang siapa waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang*

supaya tidak memakai hak pilihnya, atau supaya memakai hak itu menurut cara yang tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) *Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap supaya memakai atau tidak memakai haknya seperti di atas".*

Pasal 149 ini mengatur bahwa dikenakan tindak pidana bagi seseorang yang melakukan penyuapan sehingga orang menggunakan hak pilihnya menurut cara tertentu atau sama sekali tidak menggunakan hak pilihnya pada saat pemilu. Hukuman untuk tindak pidana ini adalah paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Hal ini berlaku bagi orang yang menerima suap. Pemilu 2009 yang lalu, kita banyak menemukan kasus-kasus yang bermotif "money politic" yang sebenarnya bisa dikenakan Pasal ini, misalnya pemberian uang, sembako-sembako, sumbangan dan sebagainya agar memilih Partai A, B dan sebagainya. Namun, seperti diketahui, sangat sedikit sekali kasus-kasus yang bisa diproses secara pidana.

2. Perbuatan Tipu Muslihat

Pasal 150 KUHP menyatakan :

"Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, melakukan tipu muslihat sehingga suara orang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan orang lain daripada yang dimaksud oleh pemilih itu menjadi terpilih, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".

Pasal 150 KUHP ini mengatur bahwa barangsiapa yang melakukan tipu muslihat agar suara tidak berharga, misalnya pada

kasus-kasus pemilu 2009 banyak sekali kertas-kertas suara yang sudah dipilih dinyatakan rusak sehingga tidak bisa dihitung. Selanjutnya Pasal ini juga mengatur bahwa termasuk tindak pidana apabila menyebabkan orang lain daripada yang dimaksud oleh pemilih itu menjadi terpilih, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pada kasus-kasus Pemilu 2009 beberapa ditemukan adanya surat suara yang sangat berlebih yang dikhawatirkan sudah dicontreng yang bertujuan untuk memenangkan calon tertentu.

3. Mengaku sebagai orang lain.

Pasal 151 KUHP menyatakan :

”Barangsiapa dengan sengaja memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.

Pasal 151 KUHP ini mengatur bahwa merupakan tindak pidana bagi orang yang sengaja memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. Pada pemilu 2009, ada beberapa kasus yang dapat dikenakan tindak pidana ini, misalnya kasus yang terjadi pada Cahyadi salah seorang dari tiga orang yang pada hari pencoblosan, diamankan Panwaslu Jakarta Utara, karena mencoblos dengan kartu milik orang lain. Mereka telah ditetapkan Polres Metro Jakarta Utara sebagai tersangka karena melanggar Pasal 139 Undang-undang Pemilu Nomor 12 Tahun 2003.

Mereka yang ditangkap adalah Cahyadi, Ramhot Rumihar Butar-butar dan Simon Siahaan, diamankan petugas Panwaslu Jakarta Utara, Senin siang. Cahyadi tertangkap tangan saat mencoblos di TPS 06 Kelurahan Sungai Bambu, Tanjung Priok dengan menggunakan kartu atas

nama Erikson. Saat diinterogasi, Cahyadi mengaku aksinya tersebut atas suruhan Ramhot yang juga menantu salah seorang caleg nomor 1 dari Partai Patriot Pancasila, Posman Siahaan. Mendengar pengakuan Cahyadi, warga sekitar TPS tersebut, sempat emosional. Petugas Panwaslu pun sempat mengamankan Simon Siahaan anak dari caleg tersebut karena pada saat kejadian ada disekitar lokasi.

Menurut ketua Panwaslu Jakarta Utara Amir Rudianata, masalah tersebut tidak bisa diselesaikan di tempat, sehingga ketiganya perlu dibawa ke Panwaslu Kodya Jakarta Utara. “Saat itu warga emosional, kami takut terjadi apa-apa. Namun Panwaslu kemudian hanya menyerahkan Cahyadi karena yang bersangkutan jelas-jelas dan tertangkap tangan melakukan pencoblosan dengan kartu atas nama orang lain. Dari tersangka, diperoleh barang bukti sebuah kartu pemilih atas nama orang lain dan sebotol cairan bahan pemutih yang diduga untuk menghilangkan bekas tinta di tangan Cahyadi. Di kantong saku tersangka juga ditemukan sebuah stiker gambar caleg Partai Patriot Pancasila Posman Siahaan. Dari keterangan warga, Cahyadi adalah salah satu dari sekitar 50 orang bayaran yang disebar ke sejumlah TPS untuk mencoblos nama salah satu caleg partai tertentu. Namun, pihak Panwaslu mengaku masih menyelidiki kebenaran masalah ini. Sedangkan terhadap dua orang lainnya, Panwaslu melepaskan mereka⁶

4. Menggagalkan Pemungutan suara yang telah dilakukan atau melakukan tipu muslihat

Pasal 152 KUHP menyatakan :

“Barang siapa pada waktu diadakan

⁶ Memakai Kartu Orang Lain ditangkap, diakses dari situs <http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2004/04/06/brk,20040406-17,id.html>, tanggal 05 April 2012.

pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah diadakan atau melakukan tipu muslihat yang menyebabkan putusan pemungutan suara itu lain dari yang seharusnya diperoleh berdasarkan kartu-kartu pemungutan suara yang masuk secara sah atau berdasarkan suara-suara yang dikeluarkan secara sah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.“

Pasal 152 ini mengatur bahwa barang siapa yang menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan atau melakukan tipu muslihat yang menyebabkan putusan pemungutan suara itu lain dari yang seharusnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. Pasal ini juga banyak terjadi pada Pemilu 2004 yang lalu. Pada Pemilu 2004 yang lalu, ditengarai adapakutersembunyi di tengah-tengah bantal pencoblosan sehingga begitu surat suara mau ditusuk ternyata sudah tertusuk lebih dahulu. Bila pemilih mencoblos yang kiri atau kanan maka kartu itu akan termasuk kategori rusak atau tidak sah. Kemudian ada lagi penyalahgunaan kartu AB. Seringkali terjadi pada waktu pemindahan berkas daftar pemilih yang menggunakan kartu AB, nama pemilih di tempat pertama mendaftar tidak dicoret sehingga namanya masih tercantum. Dengan demikian hal itu dimanfaatkan oleh yang bersangkutan atau petugas TPS setempat atau orang lain untuk suara Golkar.

Jadi satu orang memberikan suara dua tempat berbeda atau lebih. Selanjutnya masalah sisa surat suara. Sangat boleh jadi sisa surat suara ditusuki oleh petugas TPS untuk kepentingan Golkar. Hal itu pernah terjadi di kantor perwakilan Indonesia di Kinabalu, Malaysia. Pemilihannya hanya berjumlah 1,2 juta tetapi jumlah suaranya lebih dari itu. Padahal untuk mencapai 100 persen suara saja sulit karena para

pemilih terbesar diberbagai tempat yang sulit, seperti buruh-buruh di perkebunan pedalaman.⁷

Secara umum KUHP (*lex generalis*) telah mengaturnya dalam Pasal 148 sampai dengan Pasal 153 KUHP, yang antara lain mengatur :⁸

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, maka dapat diuraikan bahwa Pasal ini terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif

- a. Dengan kekerasan/ancaman sengaja merintangi orang menggunakan hak pilih;
- b. Menjanjikan/menyuap orang supaya tidak menggunakan hak pilih;
- c. Menerima janji / menerima suap;
- d. Melakukan tipu muslihat agar suara pemilih tak berharga atau menyebabkan beralihnya hak pilih kepada orang lain;
- e. Memakai nama orang lain supaya dapat memilih;
- f. Menggagalkan pemungutan suara atau melakukan tipu muslihat agar hasil pemilihan lain dari yang seharusnya.

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, maka dapat diuraikan bahwa Pasal ini terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah adanya orang perorang atau kelompok yang dengan sengaja melakukan perbuatan. Perbuatan yang dimaksud adalah merupakan unsur objektif dari Pasal ini, yaitu bertujuan untuk menghalangi orang memberikan haknya dalam pemilu atau menyebabkan

⁷ Titik-Titik Rawan Kecurangan dalam Pemilu, diakses dari situs : <http://gsj.tripod.com/pantau5.htm>, tanggal 05 April 2012.

⁸ Pasal 148 KUHP, lihat R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor, 1996, hlm. 128.

suara pemilih tak berharga atau menyebabkan beralihnya hak pilih kepada orang lain, dengan melakukan:

1. Tindakan kekerasan/ancaman.
2. Memberikan janji/melakukan penyuapan.
3. Menerima janji/menerima suap.
4. Melakukan tipu muslihat.

Pasal 148 sampai dengan Pasal 153 merupakan Pasal-Pasal yang bersumber dari KUHP, yang pada umumnya menjamin agar supaya setiap warga negara dapat menentukan pilihannya dengan bebas terhadap wakil-wakil untuk duduk dalam Dewan Pemerintahan/Dewan Perwakilan Rakyat dan agar Pemilu dapat dilakukan dengan bersih, jujur dan bebas dari segala macam kecurangan.⁹

Selanjutnya di dalam KUHP dijelaskan pula bahwa Pemilihan Umum anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dengan khusus diatur dalam UU No. 1969 No. 15 (LN. 1969 No. 58 Tahun 1980) dan UU No. 1 Tahun 1985.

KUHP memberikan penjelasan bahwa penyuapan itu harus dilakukan dengan “pemberian” atau “perjanjian” yang berupa apa saja. Kemudian yang dihukum menurut Pasal ini bukan saja orang yang menyuap, akan tetapi juga orang menerima suap itu, misalnya A berkata pada B, jika kamu memilih tanda gambar partai X, maka saya akan memberikan uang Rp. 50,-. Apabila Pemilih (B) menerima pemberian atau perjanjian itu, dan ia memilih apa yang dikehendaki oleh A, maka A dan B kedua-duanya dihukum. Seorang dari partai politik yang menganjurkan supaya memilih partainya dengan tidak memakai pemberian atau perjanjian suatu apa itu tidak diancam hukuman. Menurut *yurisprudensi*, maka menawarkan suatu pemberian atau perjanjian itu merupakan permu-

laan dari pelaksanaan kejahatan tersebut sehingga sudah dapat dipandang sebagai “percobaan” dari kejahatan dalam Pasal ini.

Dimuatnya ketentuan pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum di dalam KUHP adalah menarik, karena ketika *Wetboek van Strafrecht* mulai berlaku di tahun 1917, Pasal-Pasal tersebut sudah ada, padahal Indonesia masih dijajah oleh Belanda sehingga pemilihan umum belum ada. Tampaknya ketentuan WvS Belanda diambil begitu saja untuk Hindia Belanda. Di negeri Belanda, pemilihan umum memang sudah dilaksanakan pada masa itu. Di negara yang memiliki sistem bicameral itu, Konstitusi 1815 menentukan adanya pemilihan langsung yang dilakukan untuk memilih *Second Chamber*. Sementara the Chamber dipilih secara tidak langsung. Adapun di Indonesia sendiri meskipun di masa penjajahan Belanda sudah ada wakil-wakil bangsa Indonesia di lembaga perwakilan saat itu (*Volksraad*), khususnya sejak tahun 1918 sampai dengan tahun 1942, namun pemilihan masih dilakukan oleh pemilih yang sangat terbatas.¹⁰

Bila berbicara tentang Pemilu tanggal 9 April 2009 yang lalu, maka akan ada 2 (*dua*) peristiwa menarik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum tersebut. *Pertama* diajukannya *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, DPRD II dan DPD oleh beberapa anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Mahkamah konstitusi. *Kedua*, terjadinya pendaftaran peserta pemilihan umum partai politik dengan kepengurusan ganda. Kedua peristiwa itu berkaitan erat dengan aspek penegakan hukum, baik dalam artian penegakan aturan oleh institusi pelaksana

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Herberth Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, Topo Santoso, dalam *Tindak Pidana Pemilu*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), hlm. 13

pemilihan umum maupun penegakkan hukum dalam pengertian timbulnya sengketa yang harus diputuskan oleh kekuasaan peradilan, termasuk didalamnya Mahkamah Konstitusi. Pada peristiwa uji materi terhadap Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 sesungguhnya telah terjadi silang sengketa antara *regulator* dengan warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dalam hal ini berkisar pada permasalahan ketentuan persyaratan menjadi anggota DPD yang tidak membatasi hanya pada penduduk yang bertempat tinggal di suatu provinsi saja, sehingga substansi pengertian "*perwakilan daerah*" harus orang yang bertempat tinggal di daerah yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan UUD 45 tidak terpenuhi, ketentuan itu dianggap telah menjadi norma sendiri yang justru bertentangan dengan norma dasarnya.¹¹

Komisi Pemilihan Umum dalam menentukan kepengurusan partai yang sah menjadi peserta pemilihan umum bagi partai yang berpengurus ganda, akan mendasarkan pada kepengurusan yang tercatat pada partai yang sudah berstatus badan hukum di Departemen Hukum dan HAM. Dalam konteks partai berpengurus ganda Departemen Hukum dan HAM dalam mencatat kepengurusan yang sah sebagai badan hukum akan mengacu kepada putusan pengadilan.¹²

Dua peristiwa tersebut mengindikasikan bahwa penyelenggaran pemilihan umum sebagai peristiwa politik tidak mungkin dilepaskan dari persoalan-persoalan penegakan hukum, begitu banyak ketentuan dalam perundangan pemilihan umum yang mengatur tindak pidana pemilu yang penegakannya harus didasarkan

pada mekanisme hukum acara pidana biasa. Problemnya adalah dapatkah tindak pidana pemilu yang bernuansa harus diselesaikan cepat penyelesaiannya didasarkan pada hukum acara dalam keadaan normal. Atau sejauh mana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mengakomodir kepentingan ketepatan pemilu yang terjadwal ketat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu.

Tindak Pidana Pemilihan Umum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam undang-undang ini yang penyelesaiannya melalui pengadilan pada peradilan umum, sedangkan pelanggaran yang bersifat administratif diselesaikan melalui KPU dan Badan Pengawas Pemilu serta aparat di bawahnya. Dalam konteks pengaturan tindak pidana, sesungguhnya UU Pemilu merupakan undang-undang khusus (*lex specialis*) karena mengatur tindak pidana yang diatur dalam UU Pemilu. Pemilu 2009 dinyatakan sebagai Pemilu dengan masalah terbanyak. Masalah-masalah tersebut membuat hasil dari pemilu tanggal 9 April 2009 yang lalu banyak diragukan legitimasinya. Persoalan yang mencuat banyak yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pemilu Legislatif sudah banyak diatur tentang penyelesaian sengketa pidana dalam pemilu, antara lain *money politics*, indikasi penggelembungan suara, jual beli suara, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tercatat sudah mencapai angka ratusan pelanggaran pidana dalam pemilu kali ini. Hal ini mengejutkan, karena tentu dapat mengurangi kredibilitas dari para peserta pemilu terutama yang mendapat

¹¹ Abdul Fickar Hajar, *Op.cit.*, hlm. 4.

¹² Pidana Pemilu Capai 138 Kasus, diakses dari situs: http://www.tempointeraktif.com/hg/Pemilu2009_berita_mutakhir/2009/04/13/brk,20090413-170126.id.html, tanggal 5 April 2012

suara besar. Sebab itulah perlu dicarikan solusinya.¹³

Jika di petakan persoalan tindak pidana pemilu ini, sebenarnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 sudah mengakomodasi banyak hal bila terjadi tindak pidana. Artinya, dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 sudah bisa menjerat banyak tindak pidana yang terjadi dengan upaya pidana (*penal*). Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tidak mencantumkan tentang tujuan dan pedoman pemidanaan untuk tindak pidana pemilu ini, tapi UU ini tetap diharapkan bisa berfungsi sebagaimana mestinya, yakni memberikan keadilan pada masyarakat. Pentingnya tujuan dan pedoman pemidanaan ini, menurut Barda Nawawi Arief yakni sebagai pemberi arah agar digunakannya sarana penal ini dapat bermanfaat dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, serta memberikan landasan filosofis mengapadan bagaimana pidana itu diberikan.

Beberapa jenis tindak pidana yang disinyalimen banyak terjadi antara lain adalah *money politics* (politik uang). Dalam Pasal 286 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 disebut sebagai tindakan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga suaranya tidak sah. Pidananya adalah penjara selama minimal 12 bulan dan maksimal 36 bulan dan denda minimal 6 juta rupiah dan maksimal 36 juta rupiah. Mestinya pidana yang diberikan bukan penjara, melainkan kurungan. Hal ini terkait sebutan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 bahwa tindak pidana pemilu adalah pelanggaran. Sedangkan pembagian dalam KUHP

sebagai induk dari peraturan pidana yang lain menyatakan bahwa tindak pidana yang termasuk kategori pelanggaran pidananya adalah kurungan. Sedangkan pidanapenjara adalah untuk tindak pidana yang masuk dalam kategori kejahatan.¹⁴

Dikhawatirkan hal inilah yang membuat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 sebagai aturan normatif dari penyelenggaraan pemilu menjadi fungsinya terhambat karena tidak bersinergi dengan KUHP sebagai induk dari peraturan pidana yang lainnya. Keadaan ini menimbulkan kesan bahwa pembuat UU pemilu hendak memberikan aturan yang sulit dioperasikan dalam pelaksanaan pemilu ini. Mestinya ketentuan pidana dalam UU Pemilu ini tetap mengacu pada KUHP sebagai ketentuan induk. Yakni membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, serta memberikan jenis sanksi pidana yang berbeda pula dengan pidana penjara untuk kejahatan dan pidana kurungan untuk pelanggaran. Kondisi UU yang seperti ini akan menjadi persoalan saat terjadi hal-hal lain dalam proses pemilu ini, misalnya percobaan, atau perbarengan, dll., Karena tidak bisa serta merta mengacu pada KUHP.

Inilah masalah yuridis dalam bentuk tindak pidana yang ada dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008. Pasal lain yang mengatur pidana lainnya adalah Pasal 288 yang menyatakan bahwa: Tindakan sengaja yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang. Pasal 288 ini memberikan sanksi pidana paling singkat 12 bulan dan maksimal 36 bulan penjara dan denda paling sedikit

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, diakses dari situs : <http://nurhidayatsardini.dagdigdug.com/2009/05/23/penanganan-pelanggaran-tindak-pidana-pemilu/>, tanggal 06 April 2012

12 juta rupiah dan paling banyak 36 juta rupiah.

Bila memperhatikan sanksinya saja, dengan membandingkan Pasal 286 dan 288, dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 ini terlihat tidak jelas pola pidanaannya. Pola pidanaan ini menurut Barda Nawawi Arief dipedomani agar ketentuan pidana yang sudah ditetapkan jelas bentuknya dan memberikan koridor yang sama untuk jenis pidana yang sama pula. Pola pidanaan ini hendaknya menjadi pedoman bagi lembaga legislatif sebagai pembuat UU agar dapat merumuskan ketentuan pidana dengan lebih baik. Mestinya jika melihat pola pidanaan Pasal 286 yang memberikan penjara 12 dan 36 bulan serta denda 6 dan 36 juta rupiah, dengan pola yang sama mestinya berpola 12 dan 36 bulan penjara dan 6 dan 36 juta rupiah juga. Hal ini menunjukkan bahwa pembuat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 ini tidak mempunyai konsep yang baik dalam membuat UU tersebut.

Dalam Pasal 260 UU ini diatur tentang setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 24 bulan dan denda paling sedikit 12 juta rupiah dan paling banyak 24 juta. Ini adalah masalah yang paling banyak terjadi dalam pelaksanaan pemilu kali ini. Namun ada permasalahan dalam rumusan ketentuan tersebut, yakni tidak diaturnya bila yang menyebabkan kehilangan hak pilih masyarakat adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri. Tentu ini menjadi masalah yuridis di mana tidak ada pertanggungjawaban terhadap KPU bila ternyata terbukti KPU yang menyebabkan masyarakat kehilangan hak pilihnya. Ketiga Pasal tersebut saja banyak menunjukkan bahwa

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 ini banyak mengandung kelemahan. Jadi, dalam kebijakan Hukum Pidana yang akan ditegakkan nantinya jelas akan menimbulkan kesimpangsiuran, atau bahkan akan terjadi *in efisiensi* dalam aturan yang ada. Sebab itulah penting untuk mereformulasi UU Pemilu ini agar lebih baik dan kebijakan Hukum Pidana dapat efektif sehingga pelaksanaan pemilu ke depan akan lebih baik.¹⁵

Begitu ketatnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 mengatur perihal tindak pidana Pemilu, hal ini terlihat dari terjadinya kriminalisasi terhadap hampir seluruh perbuatan/tindakan dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilu yang menghambat terlaksananya Pemilu. Tidak hanya ketat dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 yang hanya mengatur 31 Pasal tentang tindak pidana Pemilu, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 ini mengaturnya sampai sejumlah 51 Pasal.

Dari 51 Pasal yang mengatur tindak pidana pemilu, sebagian besar (40 Pasal) mengancam penyelenggara pemilu tingkat pusat (KPU) sampai dengan tingkat Desa, hanya 11 ketentuan yang tidak langsung ditujukan kepada penyelenggara pemilu, bahkan berdasarkan ketentuan Pasal 311 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 penyelenggara pemilu ditambah hukumannya 1/3 dalam melakukan tindak pidana yang ditujukan pada subjek lain selain penyelenggara pemilu. Dengan demikian keseluruhan ketentuan/ Pasal tindak pidana pemilu dapat di jatuhkan terhadap penyelenggara pemilu dari tingkat pusat (KPU) sampai tingkat desa (PPS). Subjek lain yang dapat dikenai tindak pidana Pemilu antaralain: setiap orang

¹⁵ Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Pemilu*, Position Paper, Berdasarkan Hasil Kajian Konsorsium Reformasi Hukum Nasional Dengan dukungan Yayasan TIFA, Jakarta, Desember 2008, hlm. 3-4

(umum), Pelaksana Kampanye (orang partai atau event organizer), Pejabat Negara (seperti Ketua/Wakil ketua/Ketua Muda/Hakim agung pada Mahkamah Agung, Ketua/Wakil ketua, Hakim Mahkamah Konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua / Anggota BPK, Gubernur/Deputi Gubernur BI, serta Pejabat Badan Usaha Milik negara), PNS/TNI/POLRI, Lembaga-lembaga Survei baik perorangan maupun institusi, Perusahaan Percetakan, dan Badan Pengawas Pemilu.

Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan tahapan pelaksanaan Pemilu antara lain ¹⁶

- a) Tahapan pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih
 - 1) Sengaja menyebabkan orang kehilangan hak pilih;
 - 2) Pemalsuan identitas diri sendiri/orang lain dalam daftar pemilih;
 - 3) Menghalangi orang mendaftar sebagai pemilih;
 - 4) Panitia Pemilihan Suara /PPLN tidak memperbaiki daftar pemilih;
 - 5) Merugikan WNI dalam proses rekapitulasi daftar pemilih tetap;
- b) Pendaftaran peserta Pemilu/ Penetapan Peserta Pemilu/ Penetapan jumlah Kursi/ pencalonan DPR, DPD, DPRD;
 - 1) Perbuatan curang memperoleh dukungan pencalonan DPD;
 - 2) Membuat dan menggunakan dokumen palsu untuk menjadi calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;
 - 3) Penyelenggara Pemilu yang tidak menindak lanjuti temuan Bawaslu dalam verifikasi partai politik;
 - 4) Penyelenggara Pemilu yang tidak menindak lanjuti temuan Bawaslu dalam verifikasi partai politik dan

verifikasi administratif calon DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;

- c) Tahapan Masa Kampanye;
 - 1) Kampanye di luar jadwal waktu yang ditentukan;
 - 2) Melanggar larangan isi kampanye (mempersoalkan dasar negara/UUD 45, disintegrasi, menghasut agama, ketertiban umum, kekerasan, merusak dan menggunakan fasilitas pemerintah);
 - 3) Larangan kampanye bagi pejabat negara Hakim, BPK dan BI, PNS/TNI Polri;
 - 4) Menyuar untuk memilih peserta tertentu atau tidak memilih (golput);
 - 5) Menerima suap;
 - 6) Menerima sumbangan kampanye dari pihak asing, tidak jelas identitas, pemerintah;
 - 7) Mengacaukan kampanye;
 - 8) Lalai atau sengaja menyebabkan terganggunya tahapan pemilu;
 - 9) Keterangan tidak benar laporan Dana Kampanye;
- d) Tahapan masa Tenang;
 - 1) Orang/lembaga survei dilarang mengumumkan hasil survei pada masa tenang;
- e) Tahap pemungutan dan Penghitungan Suara;
 - 1) KPU sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditentukan (Pasal 145);
 - 2) Perusahaan pencetak suara mencetak melebihi jumlah yang ditetapkan dalam Pasal 146 ayat (1);
 - 3) Perusahaan pencetak tidak menjaga kerahasiaan, keamanan dan keutuhan surat suara;

¹⁶ *Ibid*, hlm. 6

- 4) Menjanjikan atau menyuap/memberi uang agar tidak memilih atau memilih peserta pemilu tertentu;
 - 5) Dengan kekerasan menghalangi orang menggunakan hak pilihnya;
 - 6) Sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara pemilih tak bernilai;
 - 7) Mengaku orang lain pada saat pemungutan suara;
 - 8) Memberikan suara lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS;
 - 9) Sengaja mengagalkan pemungutan suara;
 - 10)Majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan pekerja memberikan suaranya;
 - 11)Merusak hasil pemungutan suara;
 - 12)KPPS tidak memberikan surat suara pengganti surat suara yang rusak;
 - 13)Memberitahu pilihan pemilih kepada orang lain;
 - 14)KPU tidak menetapkan pilihan suara ulang;
 - 15)KPPS tidak melaksanakan ketetapan KPU untuk melakukan pungutan suara ulang;
- f) Penetapan Hasil pemilu
- 1) Lalai menyebabkan rusak/hilangnya hasil pemungutan suara;
 - 2) Mengubah Berita Acara hasil pemungutan suara;
 - 3) KPU karena kelalaiannya menyebabkan hilangnya/berubahnya berita acara hasil rekapitulasi;
 - 4) Sengaja merusak/mengganggu/mendistorsi sistim informasi perhitungan suara;
 - 5) KPPS sengaja tidak membuat/menandatangani berita acara perolehan suarapeserta pemilu;
 - 6) KPPS sengaja tidak memberikan salinan berita acara pemungutan suara, sertifikat hasil penghitungan suara;
 - 7) KPPS/KPPSLN tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara;
 - 8) Pengawas Pemilu lapangan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel;
 - 9) PPS yang tidak mengumumkan hasil perhitungan suara;
 - 10) KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD;
 - 11)Orang/lembaga survei perhitungan (*quickcount*) yang mengumumkan hasil perhitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara;
 - 12)Orang/lembaga survei perhitungan cepat (*quickcount*) yang tidak mengumumkan bahwa hasil perhitungannya bukan merupakan hasil pemilu resmi;
 - 13) Bawaslu/Panwaslu yang tidak menindak lanjuti temuan/laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (KPU) dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Tindak Pidana Pemilihan Umum berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, didefenisikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam undang-undang ini yang penyelesaiannya melalui pengadilan pada peradilan umum, sedangkan pelanggaran yang bersifat administratif diselesaikan melalui KPU dan Badan Pengawas Pemilu serta aparat di bawahnya. Dalam konteks pengaturan tindak pidana, sesungguhnya UU Pemilu merupakan Undang-undang khusus (*lex specialis*) karena mengatur tindak pidana yang diatur dalam UU Pemilu.

Secara umum KUHP (*lex generalis*) juga telah mengaturnya dalam Pasal 148 sampai dengan Pasal 153 KUHP. Begitu ketatnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 mengatur perihal tindak pidana Pemilu. Hal ini terlihat dari terjadinya kriminalisasi terhadap hampir seluruh perbuatan/tindakan dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilu yang menghambat terlaksananya Pemilu. Tidak hanya ketat, dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 yang hanya mengatur 31 Pasal tentang tindak pidana Pemilu, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 ini mengaturnya sampai sejumlah 51 Pasal. Dari 51 Pasal yang mengatur tindak pidana Pemilu, sebagian besar (40 Pasal) mengancam penyelenggara Pemilu tingkat pusat (KPU) sampai dengan tingkat Desa (PPS). Hanya 11 ketentuan yang tidak langsung ditujukan kepada penyelenggara Pemilu, bahkan berdasarkan ketentuan Pasal 311 UU Nomor 10 Tahun 2008, penyelenggara Pemilu ditambah hukumannya 1/3 dalam melakukan tindak pidana yang ditujukan pada subjek lain selain penyelenggara Pemilu. Subjek lain yang dapat dikenai tindak pidana Pemilu antara lain: setiap orang (umum), Pelaksana Kampanye (orang partai atau *event organizer*), Pejabat Negara (seperti Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda/Hakim Agung tindakan dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilu yang menghambat terlaksananya Pemilu. Tidak hanya ketat, dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 yang hanya mengatur 31 Pasal tentang tindak pidana Pemilu, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 ini mengaturnya sampai sejumlah 51 Pasal.

Dari 51 Pasal yang mengatur tindak pidana Pemilu, sebagian besar (40 Pasal) mengancam penyelenggara Pemilu tingkat pusat (KPU) sampai dengan tingkat Desa (PPS). Hanya 11 ketentuan yang tidak langsung ditujukan kepada penyelenggara

Pemilu, bahkan berdasarkan ketentuan Pasal 311 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, penyelenggara Pemilu ditambah hukumannya 1/3 dalam melakukan tindak pidana yang ditujukan pada subjek lain selain penyelenggara Pemilu. Subjek lain yang dapat dikenai tindak pidana Pemilu antara lain: setiap orang (umum), Pelaksana Kampanye (orang partai atau event organizer), Pejabat Negara (seperti Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda/Hakim Agung pada Mahkamah Agung, Ketua/Wakil Ketua, Hakim Mahkamah Konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Anggota BPK, Gubernur/Deputi Gubernur BI, serta Pejabat Badan Usaha Milik Negara), PNS/TNI/POLRI, Lembaga-lembaga Survei baik perorangan maupun institusi, Perusahaan Percetakan, dan Badan Pengawas Pemilu.¹⁷

Pada tingkat laporan di Bawaslu/Panwaslu, laporan dari masyarakat, pemantau atau peserta Pemilu, paling lama 3 (tiga) hari sejak kejadian perkara; laporan ditindak lanjuti paling lama 3 sampai dengan 5 (lima) hari, untuk kemudianditentukan apakah pelanggaran administrasi atau pelanggaran pidana Pemilu. Dalam hal pelanggaran administrasi diteruskan kepada KPU dan pelanggaran pidana pemilu diserahkan kepada Penyidik/Kepolisian. Dengan kecepatan dan kekhususan yang demikian, maka Meskipun penyelenggaraan penuntutan atas perkara pidana pemilu pada dasarnya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP (*lex generalis*) namun dalam UU Pemilu juga menentukan mekanisme/hukum acaranya sendiri (*lex specialis*) mengingat segala penyelesaian yang berkaitan dengan pemilu termasuk penegakan hukumnya

¹⁷ Abdul Fickar Hadjar, *Jerat Hukum Pidana Pemilu*, diakses dari situs : http://www.panwaslusalatiga.com/index.php?option=com_content&view=article&id=150&Itemid=73, tanggal 06 April 2012

dituntut harus diselesaikan dengan cepat, sehingga penyelenggaraan pemilu sebagai wujud pelaksanaan demokrasi dalam mengisi fungsi-fungsi kenegaraan yang masa jabatannya terbatas dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Undang-undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 menentukan batasan penyelesaian perkara pidana pemilu dari sejak diterimanya laporan kejadian oleh Badan Pengawas Pemilu atau Panwaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan dan/atau Pengawas Pemilu Lapangan sampai dengan putusan pengadilan dan eksekusinya paling lama 59 hari.

Pada tingkat laporan di Bawaslu/Panwaslu, laporan dari masyarakat, pemantau atau peserta Pemilu, paling lama 3 (tiga) hari sejak kejadian perkara; laporan ditindak lanjuti paling lama 3 sampai dengan 5 (lima) hari, untuk kemudianditentukanapakahpelanggaran administrasi atau pelanggaran pidana Pemilu. Dalam hal pelanggaran administrasi diteruskan kepada KPU dan pelanggaran pidana pemilu diserahkan kepada Penyidik/Kepolisian. Dengan kecepatan dan kekhususan yang demikian, makadituntut adanya koordinasi antara lembaga penyelenggara Pemilu dengan instansi-instansi terkait penegakan hukum Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung. Hal ini dimaksudkan agar penyelesaian perkara pidana Pemilu tidak akan mengganggu jadwal pelaksanaan Pemilu itu sendiri.¹⁸

Ketentuan yang membatasi laporan pelanggaran pidana Pemilu paling lama tiga hari sejak terjadinya perkara dapat menimbulkan problem, utamanya bagi kejadian-kejadian atau perkara pidana Pemilu yang baru diketahui setelah melewati batas waktu tiga hari. Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun

2008 tidak menjelaskan mengenai hal ini, padahal pada realitasnya banyak kecurangan-kecurangan baru diketahui setelah Pemilu selesai dilaksanakan. Pertanyaannya, bagaimana penyelesaian terhadap tindak pidana Pemilu yang diketahui setelah Pemilu selesai. Jika mengacu pada Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008, makakonsekwensi dari pemberlakuannya sebagai *lex specialis*, tindak pidana Pemilu yang diketahui pasca Pemilu selesai menjadi kadaluarsa. Hasil putusnya menjadi tidak relevan, meski sebagai keputusan hukum harus juga tetap ditegakkan. Apalagi bagi putusan-putusan pengadilan yang berpengaruh terhadap perolehan suara akan gugur pasca ditetapkannya hasil Pemilu nasional oleh KPU.

Kemungkinan yang akan terjadi terhadap tindak pidana Pemilu pasca Pemilu selesai adalah penuntutannya tetap dilakukan karena secara hukum tindak pidana ini tidak gugur. Hanya saja penuntutannya tidak didasarkan atas UU Pemilu tetapi dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pemilihan umum dalam KUHP yaitu Pasal 148 sampai dengan 153. Karena pada prinsipnya ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 masih dapat diakomodir oleh ketentuan-ketentuan pidana Pemilu dalam KUHP. Sedangkan bagi tindak pidana yang mempengaruhi perolehan suara peserta Pemilu akan dimasukkan pada wilayah pelanggaran lain yaitu sengketa hasil Pemilu yang kewenangan memutusnya berada di tangan Mahkamah Konstitusi.

Persoalan lain, potensi konflik antara lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Dari 51 Pasal yang mengatur tindak pidana Pemilu, mayoritas

¹⁸ *Ibid*

bahkan hampir keseluruhan ketentuannya mengancam penyelenggara Pemilu sampai ke tingkat desa. Dari mulai KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK (Kecamatan), PPS (Desa/Kelurahan) dan PPLN (Luar Negeri) jika lalai dalam melaksanakan tugas atau tidak mengindahkan rekomendasi-rekomendasi Bawaslu/Panitia Pengawas, maka jerat hukum membentangi di hadapan mereka.

C. Proses Penyelesaian Sengketa Pemilu

Semenjak Pemilu 1999, Pelanggaran Pemilu dibedakan dalam Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Pelanggaran Pidana Pemilu. Akan tetapi, apa yang dimaksud dengan pengertian Pelanggaran Administrasi Pemilu, baik dalam undang-undang yang mengatur Pemilu 1999 (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999), Pemilu Legislatif 2004 (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003), maupun dalam Pemilu Legislatif 2009 (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008) tidak pernah dirumuskan secara jelas dan tegas, sehingga mekanisme hukum penyelesaiannya juga dirasakan kurang efektif.

1. Pelanggaran Administrasi Pemilu

Untuk Pemilu 2009, Pelanggaran Administrasi Pemilu diatur dalam Pasal 248 s.d. Pasal 251 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 sebagai berikut: "Pasal 248: "Pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini yang bukan merupakan ketentuan pidana Pemilu dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU". Kalau kita perhatikan rumusan ini begitu luas cakupannya, sehingga justru akan menyulitkan dalam penyelesaiannya. Rupanya pembentuk Undang-undang tidak belajar dari pengalaman Pemilu 1999 dan Pemilu 2004." Pasal 249: "Pelanggaran administrasi Pemilu diselesaikan oleh KPU, KPU provinsi, dan

KPU kabupaten/kota berdasarkan laporan dari Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya". "Pasal 250: "KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan dari Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota". "Pasal 251: "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu diatur dalam Peraturan KPU".

Ketentuan mengenai pelanggaran administrasi Pemilu dan mekanisme penyelesaiannya yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tersebut tidak lebih baik dari ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 untuk Pemilu 2004, sehingga efektivitas pelaksanaannya juga sangat diragukan. Kekacauan mengenai DPT yang menyebabkan sebagian warga negara yang mempunyai hak pilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya misalnya, memang seolah-olah hanya merupakan persoalan administrasi dan pelanggaran administrasi. Akan tetapi, kalau kita cermati ketentuan Pasal 260 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 yang berbunyi,

"Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana penjara paling singkat 12 duabelas bulan dan paling lama 24 dua puluh empat bulan dan denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 dua belas juta rupiah dan paling banyak Rp24.000.000,00 dua puluh empat juta rupiah"

Kekacauan DPT yang menyebabkan sebagian warga negara tidak dapat menggunakan hak pilihnya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana Pemilu, apabila dapat dibuktikan adanya unsur kesengajaan dalam kasus tersebut Belajar dari pengalaman Pemilu 1999,

Pemilu 2004, dan Pemilu 2009, nampaknya di masa depan Pembentuk Undang-undang harus merumuskan secara lebih jelas dan tegas masalah pelanggaran administrasi Pemilu ini dan mekanisme penyelesaiannya, agar lebih efektif dalam penerapannya.

2. Pelanggaran Pidana Pemilu

Pengaturan mengenai Pelanggaran Pidana Pemilu dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tercantum dalam Pasal 252 sampai dengan Pasal 259 sebagai berikut:

Pasal 252:

"Pelanggaran pidana Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-undang ini yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. "Dengan demikian, ketentuan yang tercantum dalam Pasal 260 sampai dengan Pasal 311 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal (adalah ketentuan Pidana Pemilu yang apabila dilanggar akan dikategorikan sebagai pelanggaran pidana Pemilu.

Pasal 253:

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima laporan dari Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik kepolisian disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.

- (3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.

- (4) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara.

Ketentuan Pasal 253 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 ini memuat tenggang waktu yang dibutuhkan dalam proses penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum (termasuk perbaikannya) hingga pelimpahan berkas perkara ke pengadilan negeri mengenai pelanggaran pidana Pemilu, yaitu secara keseluruhan memakan waktu 14 hari + 3 hari + 3 hari + 5 hari = 25 hari.

Pasal 254:

- (1) Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
- (2) Sidang pemeriksaan perkara pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh hakim khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus diatur dengan peraturan Mahkamah Agung.

Pasal 255:

- (1) Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan perkara.

- (2) Dalam hal terhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
- (3) Pengadilan negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima.
- (4) Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima.
- (5) Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak ada upaya hukum lain.

Pasal 255 UU 10/2008 ini memuat tenggang waktu yang dibutuhkan untuk proses peradilan perkara pidana Pemilu yang secara keseluruhan (termasuk putusan banding memakan waktu 7 hari + 3 hari + 3 hari + 7 hari = 20 hari.

Pasal 256:

- (1) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (1) dan ayat (4) harus sudah disampaikan kepada penuntut umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
- (2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh jaksa. Pasal 256 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 ini memuat tenggang waktu penerimaan putusan pengadilan oleh penuntut umum dan eksekusinya yang memakan waktu 6 (enam) hari.

Pasal 257:

- (1) Putusan pengadilan terhadap kasus pelanggaran pidana Pemilu yang menurut Undang-undang ini dapat mempengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional.
- (2) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota dan Peserta pemilu pada hari putusan pengadilan tersebut dibacakan.

Pasal 257 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 ini memuat tenggang waktu putusan pengadilan terhadap kasus pelanggaran pidana Pemilu yang mempengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu, yaitu 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional. Jadi, untuk Pemilu Legislatif 2009 yang pemungutan suaranya tanggal 9 April 2009, menurut Pasal 201 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 paling lambat 30 hari setelah tanggal pemungutan suara, yaitu tanggal 9 Mei 2009, KPU sudah harus menetapkan hasil Pemilu secara nasional. Kelemahan Pasal 257 ayat (1) ini adalah tidak menjelaskan pelanggaran pidana Pemilu mana saja yang dikategorikan dapat mempengaruhi hasil perolehan suara Peserta Pemilu, sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda antara Bawaslu/Panwaslu, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta juga Peserta Pemilu.

Dari ketentuan mengenai pelanggaran pidana Pemilu yang tercantum dalam

Pasal 252 sampai dengan Pasal 257 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 khususnya yang terkait dengan pelanggaran pidana Pemilu yang mempengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu yang potensial dapat menjadi kasus yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi sebagai perkara perselisihan hasil Pemilu dapat dikemukakan catatan sebagai berikut:

- a. Bahwa dibutuhkan waktu untuk proses penyelesaian mulai dari penyidikan, penuntutan, dan peradilan (termasuk banding) sebanyak 25 hari + 20 hari = 45 hari. Apabila penetapan hasil Pemilu secara nasional oleh KPU dilakukan tanggal 9 Mei 2009, maka tanggal 4 Mei 2009 perkara pidana Pemilu yang mempengaruhi perolehan suara sudah harus diputus, yang berarti proses peradilan pidana Pemilu sudah berlangsung 45 hari sebelumnya, yaitu kira-kira mulai tanggal 20 Maret 2009.
- b. Dari kenyataan sebagaimana dikemukakan pada huruf a di atas berarti berbagai pelanggaran pidana Pemilu yang mempengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu dalam kurun waktu antara kampanye Pemilu terbuka (16 Maret 2009) hingga tanggal pemungutan suara (9 April 2009) secara teoritis dapat diselesaikan, asalkan aparat penegak hukum Pemilu (Bawaslu/Panwaslu, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan negeri/pengadilan tinggi) bekerja secara maksimal dan profesional, meskipun mungkin tidak sepenuhnya dapat diselesaikan karena berbagai faktor.
- c. Tiadanya kejelasan mengenai “apa yang termasuk pelanggaran pidana Pemilu yang mempengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu” akan menimbulkan perbedaan tafsir dikalangan aparat penegak hukum Pemilu.

- e. Tidak dapat diselesaikannya berbagai pelanggaran pidana Pemilu, baik yang mempengaruhi hasil Pemilu maupun tidak akan menyebabkan permasalahan berbagai pelanggaran Pemilu dibawa ke forum Mahkamah Konstitusi, suatu hal yang semestinya tidak perlu terjadi.

KESIMPULAN

Bentuk sengketa Pemilu yang diatur dalam Undang-undang No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah *Pertama*, Pelanggaran Administrasi Pemilu yaitu pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu yang tidak termasuk dalam ketentuan Pidana Pemilu dan ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU. *Kedua*, Pelanggaran Pidana Pemilu yaitu terdapat 50 Pasal Mengatur tindak pidana Pemilu sebagian besar (40 Pasal) mengancam penyelenggara Pemilu Pusat (KPU) sampai dengan ketinggian Desa (PPS), hanya 11 ketentuan yang tidak langsung ditujukan kepada penyelenggara Pemilu bahkan ketentuan Pasal 311 penyelenggara Pemilu ditambah hukumannya 1/3 kalau melakukan tindak pidana. Beberapa bentuk tindak pidana Pemilu: menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya (Pasal 260), Memberikan keterangan yang tidak benar tentang diri sendiri atau orang lain (Pasal 261), Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih (Pasal 262), Memberi uang atau materi lainnya (Pasal 265), Pemalsuan dokumen untuk pencalonan (Pasal 266), Melakukan kampanye diluar jadwal (Pasal 269), Melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu (Pasal 270), Memberikan atau menerima dana kampanye yang melebihi batas (Pasal 276), Mengacaukan jalannya kampanye (Pasal 278), Meberi laporan yang tidak benar tentang dana kampanye (Pasal 28), Mencetak surat suara melebihi

yang ditentukan (Pasal 283), Memberikan uang atau memberi materi lainnya supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta Pemilu tertentu (Pasal 286), Menimbulkan gangguan pada saat pemungutan suara (Pasal 287), Mengaku dirinya sebagai orang lain pada saat pemungutan suara (Pasal 289), Memberikan suara dilebih dari satu TPS (Pasal 290), Menggagalkan pemungutan suara (Pasal 291), dan majikan yang tidak memberikan kesempatan pada pekerjaannya untuk memberikan suara (Pasal 292)

Adapun proses penyelesaian sengketa Pemilu yaitu Untuk pelanggaran adminis-

trasi Pemilu yang berwenang adalah KPU sesuai pada tingkatannya, Untuk pelanggaran Pidana Pemilu yang punya kewenangan adalah Pengadilan Negeri (PN), Untuk perselisihan hasil Pemilu diselesaikan melalui peradilan Konstitusi sesuai dengan amanat Undang-undang NO. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (MK) dan sedangkan Pelanggaran Pemilu yang bersifat sengketa yang menjadi kewenangan Panwaslu Kabupaten/Kota untuk menyelesaikannya sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya diganti dengan Undang-undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Daftar Pustaka

1. Buku-Buku

- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo , 2007)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004)
- Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Otonomi*, (Bandar Lampung, FH-UNILA, 1996)
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Kearah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007)
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996)
- E Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Surabaya : Tinta Mas , 1985)
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006)
- Lloyd L. Weinreb, *Criminal Law, Cases, Comment, Question*, (New York: The Foundation Press, 1993)
- Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni, 1992)
- M. Solehuddin, *Tindak Pidana Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers,

1997)

M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1985)

Mohammad Tahir Aziz, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang-Unsur-Unsur*, (Jakarta, UI Press)

Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, (Jakarta, Erlangga, 1980)

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya, Bina Ilmu, 2007)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2005)

Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, (Jakarta, Ghalia, 1983)

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta, Liberty, 2008)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002)

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana